



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS SOSIAL

Jl. Ir. H. Juanda No. 41 Mamuju-Sulbar Kode Pos 91511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 188.45/04/KPTS/III/2024/DINSOS
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang

:

a.

bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b.

bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.
- Mengingat

:

1.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :	Mamuju
Pada Tanggal :	Maret 2024
Ditandatangani secara elektronik KEPALA DINAS  IKHSAN LASAMI, ST.MM NIP. 19700828 2001 12 1 007	

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Mamuju di Mamuju;
- 2. Kepala BPKAD Kab. Mamuju di Mamuju;
- 3. Kepala BKPP Kab.Mamuju di Mamuju ;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju;
- 5. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju ;

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KAB. MAMUJU TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Sosial Kabupaten Mamuju

Tujuan OPD : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin, rentan dan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang Aktif	RENSTRA PD	Eselon II
			Jumlah Total PSKS X 100%		
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah yang menerima Bantuan	RENSTRA PD	Eselon II
			Jumlah Total Populasi Korban Bencana X 100%		
3.	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase Peningkatan Penanganan Rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah PMKS/PPKS yang mengikuti Rehabilitasi di luar panti	RENSTRA PD	Eselon II
			Jumlah Populasi yang memerlukan Rehabilitasi diluar panti X 100%		
		persentase PMKS/PPKS yang mandiri	Jumlah PMKS/PPKS yang mandiri X100		
4.	Terselenggaranya Target Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel	Nilai Akip	Jumlah Dokumen yang seharusnya ditangani	RENSTRA PD	Eselon II
			Jumlah Dokumen yang seharusnya ditangani X100		

Ditetapkan : Mamuju

Pada Tanggal : Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik

KEPALA DINAS



IKHSAN LASAMI, ST.MM
NIP. 19700828 2001 12 1 007